



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1/05/HK.02/I/2026  
TENTANG  
PROGRAM PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TAHUN 2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 896);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

- KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Progsun Rancangan Permenaker Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Progsun Rancangan Permenaker Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi unit pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Rancangan Permenaker berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Dalam hal terdapat kondisi atau alasan tertentu, unit pemrakarsa dapat mengusulkan Rancangan Permenaker di luar Progsun kepada Sekretaris Jenderal.
- KEEMPAT : Progsun Rancangan Permenaker Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Unit pemrakarsa segera menyusun rencana penjadwalan rapat termasuk konsultasi publik dengan pemangku kepentingan.
- KEENAM : Progsun Rancangan Permenaker Tahun 2026 dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali oleh Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum.
- KETUJUH : Pembiayaan dalam rangka penyusunan dan pembahasan Progsun Rancangan Permenaker Tahun 2026 dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing unit Pemrakarsa dan Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 07 Januari 2026

a.n MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. CRIS KUNTADI, S.E., M.M.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1/05/HK.02/I/2026  
TENTANG  
PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
TAHUN 2026

PROGRAM PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TAHUN 2026

- A. BIDANG PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
1. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kerjasama Penggunaan BLK oleh Swasta.
  2. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pelatihan Jabatan Fungsional Instruktur.
  3. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Kerja Lembaga Produktivitas Nasional dan Jejaring Kelembagaan Produktivitas Nasional.
- B. BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
1. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Khusus.
  2. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja.
  3. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Nasional dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.
  4. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- C. BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL
1. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/I/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengujian, Pemberian dan Pencabutan Sanksi Bagi Arbiter Hubungan Industrial.
  2. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/V/2005 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Konsiliator Serta Tata Kerja Konsiliasi.
  3. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

4. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.
5. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi.
6. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

D. BIDANG PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Layanan K3 Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Penguji K3.
2. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Kader Norma Ketenagakerjaan.
3. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
4. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

a.n MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. CRIS KUNTADI, S.E., M.M.